
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENUNDAAN ATAU PENGHENTIAN JAMINAN SOSIAL PADA PERPRES NOMOR 14 TAHUN 2021

DODI HIDAYAT

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia
dodihidayat544@gmail.com

RAHMAWATI KUSUMA

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sanksi administrative yang ada di dalam Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021, dan untuk mengetahui dasar pertimbangan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021. Adapun metode yang di gunakan adalah Metode Penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perpres Nomor 14 Tahun 2021 bertentangan dengan beberapa peraturan di atasnya yaitu Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Bahkan Kontitusi itu sendiri,. Adapun dasar pertimbangan keluarnya Perpes No 14 Tahun 2021 yakni kebutuhan pelaksanaan pengadaan vaksin COVID-19, cakupan keadaan kahar (force majeure), Kejadian ikutan pasca pelaksanaan vaksinasi, dan pembayaran uang di muka atau uang muka untuk penyediaan Vaksin COVID-19. Dan juga untuk memperbaiki stabilitas ekonomi sebagaimana dasar hukum keluarnya Perpres Tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.

Kata Kunci : Jaminan Sosial, sanksi administrative, pengadaan vaksinasi

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out how administrative sanctions are regulated in Presidential Regulation Number 14 of 2021 and to find out the basis for consideration of Presidential Regulation Number 14 of 2021. The method used is normative research method. The research results show that Presidential Regulation Number 14 of 2021 contradicts with higher regulations, namely the National Social Security System Law, Human Rights Law, and the Constitution. The basis considerations for the issuance of Presidential Decree No. 14 of 2021 are the need for the procurement of COVID-19 vaccines, the scope of force majeure, follow-up events after the implementation of vaccinations, and an advance payment or down payment for the provision of COVID-19 vaccine. Furthermore, to improve economic stability as the legal basis for the issuance of the Presidential Regulation Number 2 of 2020.

Keywords: Social Security, administrative sanctions, procurement of vaccinations

I. PENDAHULUAN

Secara filosofi kehadiran suatu negara memiliki peran yang signifikan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kedaulatan rakyat. Terminologi kedaulatan rakyat merujuk pada suatu kekuasaan tertinggi berada pada rakyat sebab dalam pembentukan negara menurut John Locke rakyat berperan dalam membentuk suatu kesatuan negara melalui pactum unionis dan pactum subjectionis. Perjanjian antar negara dan warga negara yang disebut pactum unionis dan pactum subjectionis melahirkan adanya penjagaan dan

perlindungan maksimum terhadap kepentingan rakyat. Oleh karena itu, keberadaan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan tempat dan kepastian hukum bagi rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Melalui kedaulatan ini lah rakyat berhak atas segala bentuk jaminan serta perlindungan terhadap hak-hak asasinya.¹ Semangat inilah yang kemudian melahirkan teori kesejahteraan rakyat (welfare state), yakni negara memiliki tanggungjawab untuk mengupayakan semaksimal mungkin kesejahteraan bagi rakyatnya², baik kesejahteraan dalam arti Kesehatan, maupun kesejahteraan sosial.

Jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat sebagaimana yang tersurat dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28H bahwa: "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat". Jaminan sosial merupakan bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan negara, Indonesia mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan funded social security, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal. Sejalan dengan hal ini, maka pemerintah perlu adanya alat yang berbentuk organisasi atau badan khusus yang menangani jaminan sosial.³

Persoalan terkait jaminan sosial muncul setelah Presiden Joko Widodo

mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemic corona Covid-19. Dalam hal ini Peraturan Presiden tersebut mengatur sanksi administrasi berupa penundaan atau penghentian jaminan sosial bagi pihak yang menjadi sasaran penerima vaksin namun tidak mengikuti vaksinasi. Hal tersebut diatur dalam Pasal 13A ayat (4) huruf a Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemic corona Covid-19 yang menyatakan bahwa Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID- 19 yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID- 19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa: penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial.

Pengaturan mengenai penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial tersebut bertentangan dengan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional yaitu jaminan kesehatan adalah setiap orang yang telah

¹ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar dalam Hukum*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2013, hlm. 91.

² I.D.G. Palguna, *Welfare State Vs Globalisasi: Gagasan Negara Kesejahteraan di Indonesia*, Depok, Rajagrafindo Persada, 2019, hlm. 137.

³ Radik Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia*, Pustaka Binaan Pressindo, Jakarta, 2011, hlm. 335.

membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Artinya, pemerintah tidak dapat serta merta melakukan penundaan atau penghentian jaminan sosial jika peserta tetap membayar iuran yang sudah ditetapkan.

Dari uraian di atas penyusun mengangkat dua pokok permasalahan yaitu :

Bagaimana tinjauan penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial pada Pasal 13A Perpres No 14 Tahun 2021 dan Bagaimana dasar pertimbangan keluarnya Perpres No 14 tahun 2021.

Tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui tinjauan penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial pada Pasal 13A Perpres Nomor 14 Tahun 2021 dan Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan keluarnya Perpres Nomor 14 Tahun 2021.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan 2 (dua) metode pendekatan yaitu pendekatan konseptual, pendekatan komparatif (comparative approach). Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum seperti buku-buku, makalah, jurnal para ahli. Kemudian bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik cara memperoleh bahan hukum dengan menggunakan teknik studi dokumen yaitu penelaahan, membaca, mempelajari berbagai literatur. Analisis bahan hukum yang digunakan yaitu analisis kualitatif, upaya yang dilakukan dengan mengorganisasikan data, dan memilah-milah data menjadi satuan yang dapat di kelola mencari dan menemukan apa yang penting untuk di pelajari, dan memutuskan apa yang dapat disimpulkan. Setelah analisis selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan data yang diperoleh.

II. PEMBAHASAN

A. Tinjauan Penundaan atau Penghentian Jaminan Sosial Pada Pasal 13

Istilah jaminan sosial muncul pertama kali di Amerika Serikat dalam The Social Security Act tahun 1935 untuk mengatasi masalah-masalah pengangguran, manula, orang-orang sakit dan anak-anak akibat depresi ekonomi. Meskipun penyelenggaraan jaminan sosial di negara-negara maju belakangan ini mengalami perubahan, pada dasarnya penyelenggaraan jaminan sosial di sana pada hakekatnya difahami sebagai bentuk nyata perlindungan negara terhadap rakyatnya.

Jaminan sosial dapat diartikan secara luas dan dapat pula diartikan secara sempit. Dalam pengertian yang luas jaminan sosial ini meliputi berbagai usaha yang dapat dilakukan oleh masyarakat dan/atau pemerintah. Usaha-usaha tersebut oleh sentanoe kertonegoro (1996 : 25) dikelompokkan dalam 4 (empat) kegiatan usaha utama, yaitu:

1. Usaha-usahayangberupapencegahandanpemembangan,yaituusaha-usahadibidang Kesehatan, keagamaan, keluarga berencana, Pendidikan, bantuan hukum dan lain-lain yang dapat dikelompokan dalam pelayanan sosial (Social Service)
2. Usaha-usaha yang berupa pemulihan dan penyembuhan, seperti bantuan untuk bencana alam, lanjut usia, yatim piatu, penderita cacad dan berbagai ketunaan yang dapat di sebut sebagai bantuan sosial (Social Assistance)
3. Usaha-usaha yang berupa pembinaan, dalam bentuk perbaikan gizi, perumahan, transmigrasi, koprasi dan lain-lain yang dapat dikategorikan sebagai sarana sosial (Social Infra Structure)
4. Usaha-usaha di bidang perlindungan ketenagakerjaan yang khusus ditunjukan untuk masyarakat tenaga kerja yang merupakan inti tenaga pembangunan dan selalu menghadapi resiko-resiko sosial ekonomis, digolongkan dalam asuransi sosial (Social Insurance)⁴

Negara menjalankan fungsi perlindungan kepada warga negara yang lemah melalui pemberian dukungan finansial, tepatnya jaminan sosial sebagai bentuk perlindungan negara terhadap warga negaranya dalam mewujudkan kesejahteraan sosial sebagaimana amanat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alenia ke-4.

Selaras dengan keberadaan Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, bahwa salah satu ciri negara hukum menurut Julius Sthal adalah adanya jaminan terhadap hak asasi manusia. Hal ini juga yang mengilhami keberadaan Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Jaminan atas hak asasi manusia dan hak asasi warga negara ini yang kemudian dalam konstitusi diatur secara tegas dan terperinci mulai dari Pasal 28A-28J. Hak asasi manusia dan hak asasi warga negara tersebut salah satunya adalah berkenaan dengan hak atas jaminan sosial. Sehingga dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada konstitusi.

Semangat yang tercermin dalam konstitusi tersebut nampaknya tidak terlihat dalam Perpres No. 14 Tahun 2021 tentang pengadaan vaksin, Di mana dalam Pasal 13A ayat (4) mengatur bahwa: Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dikenakan sanksi administratif berupa. a.penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial. b.penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintah; dan/atau. c.denda. . Adapun dalam poin menimbanginya, dinyatakan bahwa:

1. Bahwa, beberapa ketentuan terkait pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam peraturan presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Perlu disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan pengadaan vaksin COVID-19, cakupan keadaan kahar (force majeure), Kejadian ikutan pasca pelaksanaan

⁴H. Zaeni Ashadie, Lalu Hadi Adha,"Perlindungan Kerja Nasional Pasca BPJS. Cet.1. Sanabil Publishing,2019. hlm 75-76

vaksinasi, dan pembayaran uang di muka atau uang muka untuk penyediaan Vaksin COVID-19;

2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Perlu menetapkan peraturan presiden tentang perubahan atas peraturan presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Jika dilihat tujuan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam poin menimbang tersebut adalah suatu hal yang baik, yakni dalam hal pengadaan vaksin kepada masyarakat. Namun yang menjadi persoalan adalah terkait implementasi dari Perpres No. 14 Tahun 2021 tersebut, yakni adanya sanksi administrative berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial pada masyarakat.

Padahal jika dilihat terkait vaksinasi kepada masyarakat, secara esensial vaksinasi merupakan hak dari masyarakat bukanlah kewajiban. Sebagaimana definisi berikut, bahwa hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum. Suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Baik pribadi maupun umum. Dapat diartikan hak adalah suatu yang patut atau layak diterima. Sementara kewajiban adalah suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual. Dengan kata lain, hak adalah sesuatu yang sepatutnya diberikan.⁵

Sehingga berkaitan dengan vaksinasi yang merupakan fasilitas kesehatan dari pemerintah, masyarakat berhak untuk menolak jika masyarakat merasa tidak perlu. Kendati pun pemerintah hanya mewajibkan masyarakat yang dirasa perlu untuk mendapatkan vaksin, maka tidak seharusnya sanksi yang diterapkan adalah penundaan atau penghentian bantuan sosial. Karena pada prinsipnya setiap warga negara memiliki hak untuk menerima pelayanan kesehatan, sementara pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi fasilitas layanan kesehatan tersebut. Hal ini selaras dengan teori kedaulatan rakyat, yakni masyarakat berhak untuk mengambil suatu keputusan berdasarkan keyakinan yang dimiliki.⁶

Selain itu, pengaturan mengenai penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial tersebut bertentangan dengan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yaitu jaminan kesehatan adalah setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Artinya, pemerintah tidak dapat serta merta melakukan penundaan atau penghentian jaminan sosial jika peserta tetap membayar iuran yang sudah ditetapkan dan masyarakat telah ditetapkan sebagai penerima jaminan sosial.

Adapun di dalam Konstitusi, hak asasi manusia dan hak asasi warga negara telah diatur secara jelas dan rinci, sehingga penundaan atau penghentian hak atas jaminan sosial merupakan pelanggaran terhadap amanat konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 34 UUD NRI

⁵Zainal asikin, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.115. ⁶ Munir Fuady, Op.cit, hlm. 92.

Tahun 1945. Bahkan lebih jauh, pemenuhan, pemajuan, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak asasi warga negara merupakan tanggungjawab negara terutama pemerintah.

Melihat uraian di atas, kemudian mejadi pertanyaan terkait bagaimana validitas dari Perpres No. 14 Tahun 2021, apakah telah memenuhi validitas keberlakuan suatu undang-undang atau tidak. Suatu peraturan perundang-undangan dapat dikatakan valid dan sah berlakunya apabila telah memenuhi 3 hal yaitu:

1. Keberlakuan sosial atau faktual, Dalam hal ini, kaidah hukum tersebut dalam kenyataannya diterima dan diberlakukan oleh masyarakat umumnya, termasuk dengan menerima sanksi jika ada orang yang tidak menjalankannya.
2. Keberlakuan yuridis. Dalam hal ini, aturan hukum tersebut buat melalui prosedur yang benar dan tidak bertentangan dengan peraturan lainnya, terutama dengan peraturan yang lebih tinggi.
3. Keberlakuan moral. Dalam hal ini, agar valid, maka kaidah hukum tersebut tidaklah boleh bertentangan dengan nilai-nilai moral, minsalnya kaidah hukum tersebut tidak boleh melanggar hak asasi manusia atau bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum alam.⁶

Dalam melihat keabsahan dan validitas Pasal 13A ayat (4) Perpres No. 14 Tahun 2021, maka 3 (tiga) syarat di atas dapat menjadi indikator. Pertama, terkait keberlakuan sosial atau faktual, dari keberlakuan sosial atau faktual bisa dilihat banyak ketentuan ini banyak mendapatkan penolakan dari masyarakat. Ini dibuktikan dari banyaknya masyarakat yang juga menolak menggunakan vaksin. Hal ini dilihat dari Survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia terhadap 1.200 responden yang dipilih secara acak dari seluruh Indonesia pada 1-3 Februari 2021 mendapati hanya 45,1% dari kelompok usia 22-25 tahun yang bersedia divaksinasi, dengan kata lain ada 54,9% yang menolak untuk divaksin.⁷ Kemudian dengan adanya sanksi penundaan atau penghentian bantuan sosial bagi masyarakat yang menolak divaksin dikaitkan dengan masyarakat yang terkena Covid-19, bahwa Covid-19 tidak hanya menjangkit masyarakat dengan ekonomi ke bawah, namun juga masyarakat dengan ekonomi ke atas, yang artinya Covid-19 tidak memandang status ekonomi seseorang. Dengan demikian bagaimana mungkin sanksi penundaan dan penghentian jaminan sosial ini bisa diterapkan sementara tidak semua masyarakat penerima vaksin merupakan orang yang tidak mampu. Karena mengingat jaminan dan bantuan sosial diarahkan bagi masyarakat tidak mampu. Sehingga ketentuan tersebut tidak memberikan keadilan, karena sanksi tersebut hanya dapat dikenakan bagi masyarakat tidak mampu.

⁶Op.cit,hlm. 124.

⁷Pijar Anugerah, "Covid-19: Dua survei menyebut banyak anak muda menolak vaksin, bagaimana meyakinkan mereka?"; <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56150289>, diakses 5 Mei 2021.

Dengan demikian, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pasal 13A ayat (4) Perpres No. 14 Tahun 2021, dari segi keabsahan dan validitas norma yang tertuang di dalam tidaklah valid dan tidak dapat diberlakukan di masyarakat.

B. Dasar Pertimbangan Keluarnya Perpres No. 14 Tahun 2021

Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020; dan Perpres Nomor 99 Tahun 2020. Perpres ini mengatur mengenai perubahan dan penambahan beberapa pasal dalam

Perpres Nomor 99 Tahun 2020. Perubahan yang diatur dalam Perpres ini antara lain ketentuan dalam Pasal 4 mengenai pelaksanaan pengadaan vaksin Covid-19 yang dilakukan dengan kerja sama dengan lembaga/badan internasional yang dilakukan melalui kerja sama dalam rangka penelitian dan pengembangan vaksin Covid-19 dan/atau kerja sama untuk penyediaan vaksin Covid-19 dan tidak termasuk peralatan pendukung untuk vaksinasi covid-19. Selain perubahan dalam Pasal 4, terdapat penambahan Pasal 11A. Pasal 11A mengatur mengenai tanggung jawab hukum pemerintah dalam hal pengadaan vaksin dilakukan melalui penugasan kepada BUMN, penunjukan langsung kepada badan usaha penyedia, atau kerjasama lembaga/badan internasional yang penyediannya mempersyaratkan adanya pengambilalihan tanggung jawab hukum. Perubahan mengenai pengaturan uang muka diubah dalam Pasal 19 Perpres ini.

Apabila dilihat dari dasar menimbang Perpres No. 14 Tahun 2021 sebagaimana disinggung dalam sub pembahasan pertama di atas, bahwa ketentuan terkait pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam peraturan presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Perlu disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan pengadaan vaksin COVID-19, cakupan keadaan kahar (*force majeure*), Kejadian ikutan pasca pelaksanaan vaksinasi, dan pembayaran uang di muka atau uang muka untuk penyediaan Vaksin COVID-19.

Artinya bahwa, dasar pertimbangan pemerintah dalam mengeluarkan Perpres ini dari sisi filosofis adalah dalam rangka memberikan adanya pemenuhan terhadap hak-hak pemenuhan Kesehatan masyarakat, yakni berkaitan dengan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19. Hal ini mengingat bahwa peran negara dalam penanggulangan dan pencegahan pandemik Covid 19 tidak akan lepas dari konsitusi dan peraturan perundangan yang ada. Dalam Pasal 28H UUD NRI 1945 disebutkan bahwa "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".

Namun sebagaimana diungkapkan oleh Penulis bahwa yang menjadi permasalahan memang adalah terkait penerapannya, yakni adanya sanksi penundaan atau penghentian jaminan sosial bagi masyarakat penerima vaksin namun menolak vaksinasi. Sehingga dalam

penerapannya masyarakat cenderung dipaksakan, dan secara teoritis, dengan adanya muatan materi penundaan atau penghentian jaminan sosial tersebut bertentangan dengan Undang-undang SJSN yang jelas mengatur hak masyarakat dalam menerima jaminan sosial.

Oleh karena itu, seharusnya harus ada pendekatan lain dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan arti penting vaksinasi. Karena kesadaran hukum, dalam implementasinya terdapat dalam pikiran teori efektivitas hukum dimana Lawrence M. Friedman menempatkan komponen masyarakat menjadi penentu berhasil atau tidak berhasilnya hukum ditegakkan.⁸ Ini juga akan terjadi dalam penegakan hukum perihal pencegahan dan penanggulangan pandemi covid 19. Berbagai peraturan perundang-undangan seperti telah disebutkan di atas tidak akan berarti apa apa tanpa diikuti kesadaran hukum masyarakat.

III. PENUTUP

KESIMPULAN

Pemberian sanksi administrative terhadap penolak vaksin yakni penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial bertentangan dengan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yaitu jaminan kesehatan adalah setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Artinya, pemerintah tidak dapat serta merta melakukan penundaan atau penghentian jaminan sosial jika peserta tetap membayar iuran yang sudah ditetapkan dan masyarakat telah ditetapkan sebagai penerima jaminan sosial. Adapun di dalam Konstitusi, hak asasi manusia dan hak asasi warga negara telah diatur secara jelas dan rinci, sehingga penundaan atau penghentian hak atas jaminan sosial merupakan pelanggaran terhadap amanat konstitusi . Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Pandemi Corona Vints Disease 2019 (COVID-19) juga secara nyata telah mengganggu aktivitas ekonomi dan membawa implikasi besar bagi perekonomian sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah dan lembaga terkait untuk melakukan tindakan antisipasi untuk menjaga stabilitas sektor keuangan.

SARAN

Dengan hasil penelitian penyusun memberikan saran agar kegiatan vaksinasi dan pemberian jaminan sosial adalah wujud dari penerapan asas salus populi suprema lex (keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi), kegiatan vaksinasi untuk kesehatan rakyat dan jaminan sosial merupakan hak dasar dan amanat konstitusi. Oleh karena itu, keduanya tidak dapat dibenturkan secara tegas, justru harus diharmonisasi dengan membangun system yang semakin rapi dan jelas.

⁸Achmad Ali dan wiwie Heryani, Menjelajahi kajian empiris terhadap hukum.Cet.1.Kencana, Jakarta, 2012, hlm.tt.

Untuk itu pemerintah dalam hal ini Presiden perlu segera merevisi Perpres Nomor 14 Tahun 2021. Oleh karena Perpres Nomor 14 Tahun 2021 berbenturan dengan banyak aturannya di atasnya yaitu Undang-Undang Sistem Jaminan Nasional, Undang-Undang Hak Asasi Manusia serta Konstitusi itu sendiri sebagai sumber hukum tertinggi, dalam hal ini tidak sesuai dengan asas *lex superior derogat legi inferiori*.

Dengan hasil penelitian ini, penyusun memberikan saran agar Pemerintah fokus pada sosialisasi dan evaluasi pengadaan serta pelaksanaan vaksinasi dengan pendekatan budaya yaitu melibatkan tokoh masyarakat. Dengan begitu kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan kesadaran dalam melaksanakan program vaksin akan timbul dengan sendirinya. Masyarakat akan dengan ikhlas dan sukarela divaksin tanpa adanya ancaman-ancaman yang sebetulnya tidak perlu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Achmad Ali dan wiwie Heryani, *Menjelajahi kajian empiris terhadap hukum*.Cet.1.Kencana, Jakarta, 2012,

I.D.G. Palguna, *Welfare State Vs Globalisasi: Gagasan Negara Kesejahteraan di Indonesia*, Depok, Rajagrafindo Persada, 2019,

Munir Fuady, *Teori-Teori Besar dalam Hukum*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2013,

Radik Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia*, Pustaka Binaan Pressindo, Jakarta, 2011,

Zaeni Ashadie, Lalu Hadi Adha, "Perindungan Kerja Nasional Pasca BPJS. Cet.1. SanabilPublishing.2019.

Zainal asikin, *Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Kedua*, Raja Grapindo Persada, Jakarta, 2013,

Internet

Pijar Anugerah, "Covid-19: Dua survei menyebut banyak anak muda menolak vaksin, bagaimana meyakinkan mereka?", <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56150289>, diakses 5 Mei 2021.